



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAPORAN AKUNTABILITAS (LAKIP) TAHUN 2017



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
2018

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipasif dan akuntabel merupakan isu aktual yang perlu mendapat respon dari Pemerintah. Tuntutan ini bermuara dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dipicu oleh meningkatnya pendidikan masyarakat, serta semakin mandirinya media masa yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang menembus sekat-sekat kekuasaan.

Dalam rangka meningkatkan akses informasi, cakupan dan kualitas pelayanan publik, masyarakat menuntut visi, misi dan program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang terlebih dahulu dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang konkrit dan aplikatif dari pemerintah sebagai acuan penilaian kinerja. Selanjutnya pada setiap awal tahun anggaran, pemerintah juga dituntut untuk menyiapkan Rencana Kerja Tahunan yang kemudian pada akhir tahun diharuskan mempertanggungjawabkannya

Hal tersebut adalah dalam rangka untuk merespon tuntutan masyarakat dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program, Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh 2012-2017 dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban Akuntabilitas kinerja mulai dari visi sampai dengan capaian target kinerja kegiatan.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yaitu Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib, akurat dan dinamis Sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan misi yaitu Mewujudkan Pelayanan Prima kepada masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penjabaran Misi tersebut di atas diarahkan pada pencapaian tujuan lima tahunan.

Dalam pencapaian Target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dihadapkan pada beberapa kendala sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembuatan akta kematian
2. Belum adanya tempat penyimpanan arsip yang representatif
3. Belum Adanya Tenaga yang khusus menangani bidang pengarsipan (Arsiparis).
4. Kurangnya Kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam KK terhadap kejadian vital (lahir, mati, datang dan pindah)
5. Masih adanya penduduk yang memiliki NIK ganda.
6. Blangko KTP elektronik diadakan oleh pusat
7. Penghapusan data duplicate record masih tergantung di server pusat
8. Masih adanya masyarakat yang memiliki surat keterangan nikah (Nikah Siri)

Terlepas dari kendala dan keterbatasan yang ada, LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Tahun 2017 ini merupakan upaya maksimal untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kerjanya, dengan harapan dapat dipergunakan sebagai media informasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dan umpan balik peningkatan kinerja dimasa mendatang menuju pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Banda Aceh, 5 Maret 2018
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Dra. Emila Sovayana
Pembina Tk.I
Nip.197406041993022001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Tahun 2017.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), merupakan suatu sistem akuntabilitas yang dibangun dan dikembangkan dalam perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban setiap instansi pemerintah. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam hal pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan Sipil yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh serta Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini banyak terdapat kekurangan dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 sangat diperlukan dalam penyempurnaan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada waktu yang akan datang.

Banda Aceh, 5 Maret 2018
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Dra. Emila Sovayana
Pembina Tk.I
Nip.197406041993022001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..	1
1.2 Permasalahan Utama Strategic Issued.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Uraian Renstra SKPD Tahun 2012-2017.....	11
2.2 Rencana Kerja, Program dan Kegiatan Tahun 2017.....	16
2.3 Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	27
a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja	28
b. Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017	28
3.2 Pengukuran Kinerja	
a. Capaian Indikator Kinerja Utama untuk Tiap sasaran	35
b. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja	38
c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	40
d. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Kinerja.....	41
3.3 Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	48
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Rencana Stratejik (RS)	
2. Perjanjian Kinerja	
3. Rencana Kerja Tahunan (Formulir RKT)	
4. Pengukuran Kinerja (Formulir PK)	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh merupakan dinas yang melaksanakan urusan umum pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh awalnya merupakan kantor Catatan Sipil yang dikepalai oleh pejabat eselon III akan tetapi pada Tahun 2001 digabungkan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, kemudian sesuai dengan PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Tahun 2008 Dinas Tenaga Kerja bergabung dengan Dinas Sosial demikian juga halnya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Qanun Kota Banda Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh sampai dengan sekarang yang di pimpin oleh seorang pejabat eselon II yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah Kota Banda Aceh di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam melaksanakan pelayanan Dokumen Kependudukan dan Akta-akta Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh menggunakan Aplikasi SIAK. Dengan Aplikasi SIAK membutuhkan data yang lengkap, maka sebelum melaksanakan pelayanan Dokumen Kependudukan dan Akta-akta Pencatatan Sipil harus diketahui terlebih dahulu bahwa data penduduk atau keluarga yang akan dilayani sudah ada pada data base/server dan jika belum ada maka harus dilaksanakan entry data terlebih dahulu, setelah itu baru kegiatan pelayanan dapat dilaksanakan.

Dalam memberikan pelayanan tersebut tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan tahapan- tahapan yang harus dilalui. Persyaratan yang harus dipenuhi tersebut merupakan syarat yang mutlak karena dalam pelayanan tersebut harus ada verifikasi dan validasi data. Setelah dilaksanakan verifikasi dan validasi data, baru dikeluarkan dokumen yang diminta.

Sistem, prosedur dan mekanisme dalam pelayanan Dokumen Kependudukan dan Akta-akta Pencatatan Sipil dilaksanakan agar Dokumen Kependudukan dan Akta-akta Pencatatan Sipil yang dihasilkan tertib, akurat dan dinamis.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yaitu melayani 15 jenis pelayanan yang meliputi :

- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Keterangan Pindah Datang
- Akta Kelahiran
- Akta Perkawinan
- Akta Perceraian
- Akta Kematian
- Akta Pengakuan Anak
- Akta Pengesahan Anak
- Akta Pengangkatan Anak
- Pembatalan Perkawinan
- Pembatalan Perceraian
- Pencatatan Perubahan Nama
- Perubahan Status Kewarganegaraan
- Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Negeri
- Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Negeri
- Pencatatan Peristiwa penting lainnya

Sedangkan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4. Penyelenggaraan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk perizinan dan Pelayanan Umum.
5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Pelayanan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pengelolaan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berskala kota.
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan:

- a. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Menyusun petunjuk teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Membina dan melakukan sosialisasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Melimpahkan sebagian tugas kepada Kecamatan dan gampong untuk menyelenggarakan urusan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas tugas pembantuan
- e. Menerbitkan dokumen atau akta di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

b. Struktur Organisasi


Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, terdiri dari :

- A. Kepala Dinas

- B. Seketariat
- C. Bidang Pelayanan Pendaftaran pendudukn
- D. Bidang Pelayanan Pendafrtran Pencatatan Sipil
- E. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- F. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- Sekretariat terdiri dari
 - a. Sub bagian Program dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub bagian Umum, kepegawaian dan Aset
 - Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk terdiri dari :
 - a. Seksi Identitas, Pendataan dan Pendaftaran Penduduk
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk.
- Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Seksi Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian;dan
 - b. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
- Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Sumberdaya IT
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data.
- Bidang Pemamfaatan data dan informasi pelayanan
 - a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;dan
 - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

**BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII KOTA BANDA ACEH**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDA ACEH**



c. Sumber Daya

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan syarat mutlak dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya di dukung oleh Sumber daya Manusia yang handal sebanyak 38 orang pegawai sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1

**Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tahun 2017**

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV/c	1	-	1
2.	IV/b	-	1	1
3.	IV/a	3	1	4
4.	III/d	2	7	9
5.	III/c	2	2	4
6.	III/b	2	-	2
7.	III/a	-	1	1
8.	II/d	1	-	1
9.	II/c	8	4	12
10.	II/b	2	1	3
11.	II/a	-	-	-
12.	II/a (CPNS)	-	-	-
	Jumlah	21	17	38
13.	Honorar	-	-	-
14.	Kontrak	6	1	7
	Jumlah Seluruhnya	27	18	45

**Tabel 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal
Tahun 2017**

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	9	6	15
4.	Sarmud / D.3	2	-	2
5.	D.4	-	-	-
6.	Sarjana / S.1	5	13	18

7.	S.2	2	-	2
Jumlah		18	19	37

Tabel 3
Jumlah Pegawai menurut jenjang Pendidikan Struktural Tahun 2017

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	ADUM/SPALA/PIM-IV	6 orang
2.	SPAMA/PIM-III	9 orang
3.	SPAMEN/PIM-II	-
4.	SPATI/PIM-I	-
J u m l a h		15 Orang

Tabel 4
Jumlah Pegawai menurut Jabatan/Eseloniring Tahun 2017

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Eselon II/a	1 orang
2.	Eselon III/a	1 orang
3.	Eselon III/b	4 orang
4.	Eselon IV/a	10 orang
J u m l a h		16 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa Jabatan Struktural yang ada pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh belum terisi semua dikarenakan ada yang pindah (Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian).

d. Aset yang tersedia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh di dukung dengan sarana dan prasarana kerja sebagai berikut :

- a. Gedung

Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh terletak di Jalan Tgk. Abulalam U No. 7 Banda Aceh (milik Pemerintah Kota Banda Aceh)

b. Sarana dan Prasarana Kerja sebagai mana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel
Prasarana Kerja

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	Kendaraan operasional Roda 4	3	Unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	1	Unit	Baik
3.	Meja Komputer	23	Unit	Baik
4.	Meja staf	23	Unit	Baik
5.	Kursi putar	10	Unit	Baik
6.	Meja Eselon 3	5	Unit	Baik
7.	Kursi eselon 3	5	Unit	Baik
8.	Komputer	30	Unit	Baik
9.	Printer	30	Unit	Baik
10.	Printer KK	2	Unit	Baik
11.	UPS	10	Unit	Baik
12.	Filling Kabinet	3	Unit	Baik
13.	Lemari Arsip 2 Pintu	2	Unit	Baik
14.	Meja Pelayanan	5	Unit	Baik
15.	Server	2	Unit	Baik
16.	Lemari arsip Kayu	3	Unit	Baik
17.	Mesin Absensi	2	Unit	Baik
18.	TV	4	Unit	Baik
19.	Dispenser	2	Unit	Baik
20.	Brankas Besi	1	Unit	Baik
21.	Faxcimile/Telepon	1	Unit	Baik
22.	Wireless	1	Unit	Baik
23.	Scanner	5	Unit	Baik
24.	Perangkat KTP el (lengkap)	5	Set	Baik
25.	Camera Digital	5	Unit	Baik
26.	Printer KTP el	4	Unit	Baik
27.	Mesin Antrian online	1	Unit	Baik
28.	Mesin penghancur kertas	1	Unit	Baik
29.	Kursi Roda	1	Unit	Baik

1.2 Permasalahan Utama (Strategic issued)

Didasarkan pada perkembangan Kota Banda Aceh yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, dari aspek geografis, penambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang sangat tinggi serta jumlah dan potensi Pegawai

Negeri Sipil di Kota Banda Aceh di selaraskan dengan perkembangan kependudukan terdapat beberapa isu strategis. Adapun permasalahan yang di hadapi dalam pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini adalah :

9. Masih rendahnya Kesadaran masyarakat dalam pembuatan akta kematian
10. Belum adanya tempat penyimpanan arsip yang representatif
11. Belum Adanya Tenaga yang khusus menangani bidang pengarsipan (Arsiparis).
12. Kurangnya Kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam KK terhadap kejadian vital (lahir, mati, datang dan pindah)
13. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
14. Masih adanya penduduk yang memiliki NIK ganda.
15. Blangko KTP elektronik diadakan oleh pusat
16. Penghapusan data duplicate record masih ketergantungan dengan kebijakan pusat (server pusat)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI dan MISI

a. Visi

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang tujuan dan hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pada masa yang akan datang.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Banda Aceh memiliki cara pandang ke depan yang lebih baik dari kondisi yang ada, cara Pandang yang ingin di wujudkan tersebut dituangkan dalam visi Dinas.

Selaras dengan Visi Nasional "*Tertib Administrasi Kependudukan*" dan Misi Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 yaitu Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang baik maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Menetapkan Visi dan Misi Tahun 2012 – 2017 sebagai berikut :

Adapun Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh adalah **"Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tertib, Akurat dan Dinamis"**.

Dengan telah ditetapkan visi tersebut diatas Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dalam melaksanakan kegiatan Administrasi dan Pencatatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu menjalankan tahapan atau prosedur yang berlaku dan tidak melewati tahapan yang sudah ditentukan dan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku.

Kemudian di dalam melaksanakan kegiatan pencatatan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil data yang ada dan diberikan harus benar serta berlaku sehingga data tersebut dapat di pertanggung jawabkan. Sedangkan dinamis dimaksudkan bahwa data yang ada itu harus mengikuti perkembangan waktu terakhir sehingga perubahannya kelihatan setiap waktu.

Dengan misi tersebut diatas diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh mengupayakan dengan segala kemampuan yang ada untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan Motto :

"Melayani dengan senyum, sapa dan santun" dengan Janji layanan **" Mudah, cepat dan Transparan"**.

b. Misi

Misi adalah penggambaran visi yang ingin dicapai penguraian secara ringkas upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan pemahaman dan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Guna mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

"MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT DALAM BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL"

Untuk mewujudkan Misi ini ada beberapa faktor pendukung yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Aparatur yang terlibat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan aparatur yang mampu dan konsisten dalam penanganan Dokumen Kependudukan karena dengan kualitas aparatur yang baik, maka kegiatan pelayanan akan berjalan dengan lancar.
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi atau SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia secara bersamaan dan dimanfaatkan oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, walaupun belum seluruhnya memanfaatkan teknologi tersebut karena satu dan lain hal.
3. Meningkatkan penyebaran informasi, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena Masyarakat belum semuanya

mengetahui tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu perlu diadakan penyebarluasan informasi tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap kesempatan, agar pengetahuan dan wawasan masyarakat meningkat dan menindaklanjutinya. Dan selanjutnya warga masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan peran sertanya dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena tanpa kepedulian dan peran serta masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu harus diupayakan bagaimana agar masyarakat mau peduli dan berperan serta dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak yang berwenang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program yang harus ditangani oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama dengan pihak yang berwenang dan terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau di hasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan yang ingin di capai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh adalah:

- Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan

d. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan.

Proses pencapaian sasaran sangat tergantung pada proses implementasi kegiatan/program.

Dalam rangka pelaksanaan realisasi dari Visi dan Misi ditetapkan beberapa sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan
3. Tersedianya Data Base Kependudukan yang akurat

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang ada, maka kebijakan strategik yang ditetapkan adalah :

1. Adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. Adanya Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.
3. Adanya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
4. Adanya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh
5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Kebijakan strategik tersebut di atas masing-masing dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

e. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Banda Aceh adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD) yang mendapatkan pendampingan kelompok pertama perbaikan penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Salah satu evaluasinya adalah penetapan target kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan Penggunaan Indikator
1.	Meningkatnya Tertib administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	%	SPM
		Cakupan Kepemilikan KTP-el	%	SPM
		Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	%	SPM
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	SPM
		Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	SPM
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Meningkatkan Kualitas Pelayanan
3.	Tersedianya data base kependudukan	Persentase menurunnya data Anomali	%	Keakuratan Data
		Persentase menurunnya Data Ganda	%	Keakuratan Data
		Persentase menurunnya Data Duplicate record	%	Keakuratan Data

2.2 RENCANA KERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM, dan pemantauan kinerja. Dalam rencana kerja tahunan ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen, dari unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kebijakan dan strategi sebagaimana diuraikan diatas dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai misi Dinas kependudukan "Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat dalam bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil"

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja tahunan adalah :

- Merumuskan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Sebagai penjabaran visi dan misi Kota Banda Aceh.
- Mengarahkan strategi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
- Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh sesuai kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.
- Sebagai tolak ukur evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

➤ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

target kinerjanya adalah 12 bulan

Indikator kinerjanya : Pembayaran Jasa Komunikasi, listrik dan SDA

Anggaran untuk Kegiatan ini adalah Rp. 10.734.000

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

target kinerjanya adalah 12 bulan

Indikator kinerjanya : Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor

Anggaran untuk Kegiatan ini adalah Rp. 2.342.000

- Penyediaan Alat Tulis Kantor;

Target kinerjanya adalah 12 bulan

Indikator kinerjanya : Pembelian Alat Tulis Kantor

Anggaran untuk Kegiatan ini adalah Rp. 67.022.450

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

Target kinerjanya adalah 12 bulan

Indikator kinerjanya : Pembayaran Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Hasil : Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran

Anggaran untuk Kegiatan ini adalah Rp. 86.015.000

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor;

Indikator kinerjanya : Pembelian Komponen listrik/penerangan kantor

Anggaran untuk Kegiatan ini adalah Rp. 2.199.700

- Penyediaan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator kinerjanya : Pembelian Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor

Anggaran untuk Kegiatan ini adalah Rp. 39.380.000;

- Penyediaan Makanan dan Minuman;

Target kinerjanya adalah 11 bulan

Indikator kerjanya: Pembelian Makan dan Minum Pegawai

Anggaran untuk Kegiatan ini adalah Rp. 180.954.000;

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;

Target kerjanya adalah 12 bulan

Indikator kerjanya: Pembiayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Anggaran untuk Kegiatan ini adalah Rp. 239.350 000,-

- Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang

Target kerjanya adalah 7 bulan

Indikator kerjanya: Pembayaran Jasa Pelelangan dan Pengadaan Barang dan Jasa

Anggaran untuk Kegiatan ini adalah Rp. 4.050.000,-

- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.

Target kerjanya adalah 12 bulan

Indikator kerjanya : Pembayaran Biaya lembur pegawai/pembayaran jasa pendukung administrasi perkantoran

Anggaran untuk Kegiatan ini adalah Rp. 231.200.000,-

➤ **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

Kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Target kerjanya adalah 12 bulan

Indikator kerjanya: Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Anggaran untuk Kegiatan ini adalah Rp 57.390.000,-

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung / Kantor.

Target kerjanya adalah 12 bulan

Indikator kinerjanya : Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor

Indikator Hasil : berfungsinya Peralatan Kantor

Anggaran untuk Kegiatan ini adalah Rp 21.216.800,-

➤ **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

Target kinerjanya adalah 45 Stel

Indikator kinerjanya : Jumlah Pakaian Dinas Pegawai yang disediakan

Anggaran untuk Kegiatan ini adalah Rp. 18.000.000,-

➤ **Program Penataan Administrasi Kependudukan.**

Kegiatannya adalah :

- Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Target Kinerjanya 1 paket

Indikator kinerjanya : Pembersihan data base kependudukan

Anggaran untuk Kegiatan ini adalah Rp. 121.295.000,-

- Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Target kinerjanya adalah 150 Buku, 100 CD

Indikator kinerjanya : Jumlah buku profil perkembangan penduduk yang diterbitkan

Anggaran untuk Kegiatan ini adalah Rp. 28.800.000,-

- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Target kinerjanya adalah 1 kali

Indikator kinerjanya: Jumlah aparat Gampong yang telah mengikuti sosialisasi

Anggaran untuk Kegiatan ini adalah Rp. 45.347.700,-

- Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil

Target Kinerjanya adalah 110 orang

Indikator kinerjanya: Jumlah aparat Gampong yang mengikuti sosialisasi

Anggaran untuk Kegiatan ini adalah Rp. 25.621.500,-

- Koordinasi Kerjasama Permasalahan Pencatatan Sipil

Target Kinerjanya adalah 7 kali

Indikator kinerjanya : Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan

Anggaran untuk Kegiatan ini adalah Rp. 47.951.600,-

- Penataan Dokumentasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Target Kinerjanya adalah 1 kali

Indikator kinerjanya: Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang tertata

Anggaran Kegiatan ini adalah Rp 31.875.000,-

- Penataan Data Penduduk LAMPID

Target kinerjanya adalah 1 buku

Indikator kinerjanya : Jumlah buku Penduduk LAMPID yang di terbitkan

Anggaran Kegiatan ini adalah Rp. 88.799.850,-

- Peningkatan Pelayanan Publik

Target kinerjanya adalah 1 kali

Indikatornya adalah: Jumlah Masyarakat yang terlayani (akte dan KTP el)

- Pendataan dan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Target kinerjanya adalah 1 kali

Indikator kinerjanya: Jumlah penduduk yang terdata dan mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan

2.3 Perjanjian Kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017

Sebagaimana yang telah kami perjanjikan dengan Walikota Banda Aceh didalam Penetapan Kinerja tertanggal 20 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis 1 : Meningkatnya tertip administrasi kependudukan

Indikator Kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga dengan Target 100%
2. Cakupan Kepemilikan KTP dengan target 87 %
3. Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan dengan target 30%
4. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dengan target 70%
5. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dengan target 73%

Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis 1 tersebut adalah Program Penataan Administrasi kependudukan dengan anggaran Rp. 912.553.000 dengan rincian kegiatan adalah sebagai berikut :

- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dengan Anggaran : Rp. 45.347.700
- Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil dengan Anggaran : RP. 25.621.500
- Koordianasi Kerjasama Permasalahan Pencatatan Sipil dengan anggaran Rp. 47.951.600
- Peningkatan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 733.347.000

- Pendataan dan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan anggaran sebesar Rp. 60.285.200
- Penataan Dokumentasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan anggaran sebesar Rp. 31.875.000.-

Sasaran strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan

Indikator Kinerjanya adalah :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target nilai 83

Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis 1 tersebut adalah Program Penataan Administrasi kependudukan namun untuk kegiatan ini tidak menggunakan anggaran APBK

Sasaran strategis 3 : Tersedianya data base kependudukan yang akurat

Indikator Kinerja dan targetnya adalah sebagai berikut :

- Persentase menurunnya Data Anomali dengan Target 77%
- Persentase menurunnya Data Ganda dengan Target 80%
- Persentase menurunnya Data Duplicate Record dengan Target 75%

Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Program Penataan Administrasi kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 238.894.850

Dengan Keegiatannya sebagai berikut :

- Pembangunan dan pengoperasiaan SIAK secara terpadu dengan anggaran sebesar Rp. 121.295.000.-

- Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 28.800.000
- Penataan Data Penduduk LAMPID 88.799.850

Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut :

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
- Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang Kependudukan	- Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	100%	Kegiatan: Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	45.347.700
	- Cakupan Kepemilikan KTP el	87%	Peningkatan Pelayanan Publik	733.347.000
			Pendataan dan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan pencatatan sipil	60.285.200
			Penataan Dokumentasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31.875.000
	- Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	30%	Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil	25.621.500
	- Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	70 %	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Pencatatan Sipil	47.951.600
	- Cakupan			

	kepemilikan Akta Kematian	73%		
	Persentase menurunnya data Anomali	77%	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	121.295.000
	Persentase Menurunnya Data Ganda	80 %	Pengolahan dalam penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	28.800.000
	Persentase menurunnya Data Duplicate Record	75%	Penataan Data Penduduk LAMPID	88.799.850

Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp. 1.151.447.850

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka semua instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang di buat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang di tetapkan dalam dokumen Rencana Strategis periode 2012-2017 maupun rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Tahun

2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai kinerja baik keberhasilan – keberhasilan kinerja yang telah di capai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah , maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah dalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah , sehingga IKU adalah merupakan Ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagi ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan .

Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh juga melakukan reuiu terhadap Indikator kinerja Utama, dalam melakukan reuiu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil Pengukuran atas

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Tahun 2017 menunjukkan hasil sebagai berikut :

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	realisasi	capaian
1.	Meningkatnya Tertib administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	%	100%	100%	100%
		Cakupan Kepemilikan KTP-el	%	87%	90%	103.4%
		Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	%	30%	42,9%	143%
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	70%	82,93%	110.4%
		Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	73%	74%	100.6%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	99,037	119. %
3.	Tersedianya data base kependudukan yang akurat	Persentase menurunnya Data Anomali	%	77%	100%	129,8%
		Persentase menurunnya Data Ganda	%	80%	85%	106.2%
		Persentase menurunnya Data Duplicate Record	%	75%	80%	106.6%

B. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2016 dan Tahun 2017 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	capaian	Target 2017	Ralisasi 2017	capaian
1.	Meningkatnya Tertib administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan Kepemilikan KTP-el	%	85%	87%	102,3%	87%	90%	103,4%

		Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	%	27,5%	28%	102%	30%	42,9%	143%
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	62,5%	69%	110,4%	70%	82,93%	118.4%
		Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	72,5%	73%	100.6%	73%	74%	101.3%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	83,031	103,7%	83	99,037	119 %
3.	Tersedianya data base kependudukan yang akurat	Persentase menurunnya Data Anomali	%	72%	74%	102.7%	77%	100%	129.8%
		Persentase menurunnya Data Ganda	%	75%	77%	102.6%	80%	85%	106.2%
		Persentase menurunnya Data Duplicate Record	%	70%	72%	102.8%	75%	80%	106.6%

Berdasarkan Tabel dapat diuraikan :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

Untuk sasaran ini masing-masing Indikator kinerja yang berhasil dicapai adalah :

Indikator 1 :

- Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga dengan realisasi tahun 2017 mencapai angka 100% dari target 100% dengan capaian kinerjanya 100%

Indikator 2 :

- Cakupan Kepemilikan KTP-el realisasi Tahun 2017 mencapai 90% dari target 87% capaian kinerjanya adalah 103.4%

Indikator 3 :

- Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran realisasi tahun 2017 mencapai angka 82,93% dari target 70% dengan capaian kinerjanya adalah 110.4%

Indikator 4 :

- Cakupan kepemilikan Akta Perkawinan realisasi tahun 2017 mencapai angka 42,9% dari target 30% dengan capaian kinerjanya adalah 143%

Indikator 5 :

- Cakupan kepemilikan Akta Kematian realisasi tahun 2017 mencapai 74% dari target 73% dengan demikian capaian kinerjanya adalah 100.6%

Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis 1 tersebut adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan anggaran sebesar 912.553.000 dengan rincian 6 kegiatan yaitu :

- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dengan Anggaran : Rp. 45.347.700
- Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil dengan Anggaran : RP. 25.621.500
- Koordianasi Kerjasama Permasalahan Pencatatan Sipil dengan anggaran Rp. 47.951.600
- Peningkatan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 733.347.000
- Pendataan dan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan anggaran sebesar Rp. 60.285.200
- Penataan Dokumentasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan anggaran sebesar Rp. 31.875.000.-

Sasaran strategis 2 : Meningkatnya kualitas Pelayanan di bidang kependudukan

Untuk sasaran ini hanya 1 indikator Yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Data indeks kepuasan masyarakat dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya. Pada tahun 2017 berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang telah dilakukan di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil di peroleh hasil nilai rata 99,037 dari target sebesar 83 sehingga capaian kinerjanya sebesar 119 %.

Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis 2 tersebut adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan namun kegiatan ini tidak menggunakan anggaran APBK

Sasaran strategis 3 : Tersedianya Data base kependudukan yang akurat

Untuk sasaran ini masing-masing Indikator kinerja yang berhasil dicapai adalah :

Indikator 1

- Persentase menurunnya data anomali tahun 2017 mencapai angka 100% dari target 77% dengan capaian kinerjanya 129.8%

Indikator 2 :

- Persentase menurunnya Data ganda mencapai 85% dari target 80% dengan capaian kinerjanya 1026.2%

Indikator 3 :

- Persentase menurunnya Data Duplicate Record mencapai 80% dari target 75% dengan capaian kinerjanya 106,6%

Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis 3 adalah Program Penataan Administrasi kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 238.894.850,- melalui pelaksanaan 3 kegiatan :

- Pembangunan dan pengoperasiaan SIAK secara terpadu dengan anggaran sebesar Rp. 121.295.000.-
- Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 28.800.000
- Penataan Data Penduduk LAMPID dengan anggaran sebesar Rp. 88.799.850

3.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas atas indikator kinerjanya masing-

masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut:

KATAGORI CAPAIAN KINERJA

No	Katagori	Nilai Angka
1.	Melampaui Target	>100
2.	Sesuai Target	100
3.	Belum Mencapai Target	<100

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dapat memberikan gambaran Penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target

sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2012-2017 maupun Renja Tahun 2017. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Banda Aceh. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada penetapan kinerja SKPD tahun 2017 dan Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Tahun 2012 – 2017. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Nomor : 2 Tahun 2017, telah ditetapkan 3 sasaran dengan 9 Indikator Kinerja utama dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan terdiri dari 5 Indikator
 - Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang Kependudukan terdiri dari 1 indikator
 - Sasaran 3 Tersedianya data base Kependudukan yang akurat terdiri dari 3 Indikator
- Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi. agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan

1.	Meningkatnya Tertib administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan Kepemilikan KTP-el	%	83%	83%	100%	87%	90%	103,4%
		Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	%	25%	26%	104%	30%	42,9%	143%
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	60%	62.1%	103.5	70%	82,93%	118.4%
		Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	70%	71%	101.4%	73%	74%	101.3%

- Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga dengan realisasi tahun 2017 mencapai angka 100% dari target 100% dengan capaian kinerjanya 100%
- Cakupan Kepemilikan KTP-el realisasi Tahun 2017 mencapai angka 90% dari target 87% capaian kinerjanya adalah 103.4%
- Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran realisasi tahun 2017 mencapai angka 82,93% dari target 70 % Akta dengan capaian kinerjanya adalah 118,4%
- Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan realisasi tahun 2017 mencapai angka 42,9% dari target 30% dengan capaian kinerjanya adalah 143%
- Cakupan Kepemilikan Akta Kematian realisasi tahun 2017 mencapai 74% Akta dari target 73% dengan demikian capaian kinerjanya adalah 101.3%

Sasaran2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan

Pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	capaian	Target 2017	Ralisasi 2017	capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	80	83,31	103,75%	83	99,037	119 %

Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2017 mencapai 99,037 dari target yang ditetapkan 83 sehingga capaian kinerjanya mencapai 119%

$\frac{99,037}{83} = 119\%$ Untuk rincian unsur – unsur yang di nilai dapat di lihat pada tabel berikut :

Rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1.	Kejelasan Persyaratan Layanan dari jenis Pelayanan (U1)	2,98
2.	Kejelasan dan kemudahan Prosedur atau Alur Pelayanan (U2)	2,98
3.	Ketepatan Waktu dalam menyelesaikan proses pelayanan (U3)	2,98
4.	Adanya konsekuensi tentang informasi dan pelaksanaan Layanan Bebas Biaya/tarif	3
5.	Sikap petugas (keramahan, kemampuan dan tanggung jawab)	2,98
6.	Respon Terhadap Pengaduan/keluhan anda (U6)	2,92
7.	Kenyamanan Tempat Layanan dan Sarana Penunjang (ruang tunggu, toilet, dll)	2,96
	Nilai SKM	99,037

Keterangan: Jumlah Responden 100 Orang

Sasaran 3 : Tersedianya data base Kependudukan yang akurat

Pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	capaian	Target 2016	Ralisasi 2016	capaian
1.	Tersedianya data base kependudukan yang akurat	Persentase menurunnya Data Anomali	%	67%	71%	106%	72%	74%	102.7%

		Persentase menurunnya Data Ganda	%	70%	74%	105.7%	75%	77%	102.6%
		Persentase menurunnya Data Duplicate Record	%	65%	68%	104.6%	70%	72%	102.8%

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2012-2017. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebanyak 3 sasaran dan 9 Indikator Kinerja.

Pencapaian Kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melampaui Target	3
2.	Sesuai Target	0
3.	Belum Mencapai Target	0
	Jumlah	3

Adapun Pencapaian Kinerja Sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut :

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Melampaui Target	Sesuai Target	Tidak Mencapai Target
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	5	111.48%	4	1	-
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang kependudukan	1	119 %	1	-	-
3.	Tersedianya data base kependudukan yang akurat	3	114.2%	3	-	-

Untuk capaian program Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

(2012-2017) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi/Kabupaten/Kota Banda Aceh**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan																		
Kupan pemilikan KK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kupan pemilikan KTP	100%	99%	100%	75%	80%	83%	85%	87%	75%	80%	83%	87%	90%	100%	100%	100%	102.3%	103,4%
Kupan pemilikan akta ahiran	90%	90%	90%	55,5%	57,5 %	60%	62,5%	70 %	59,5%	61,1%	62,1%	69%	82,93%	107,2%	106,2%	103,%	110,4%	118,4%
Kupan pemilikan Akta matian	70%	70%	70%	65%	67.5%	70%	72,5%	73%	66%	68%	71%	73%	74%	101,5%	100,7%	101,4%	100,6%	101,3%

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Faktor pendorong dalam mencapai keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah antara lain adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (perubahan Undang-Unadang Nomor 23 Tahun 2006) tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pengurusan dan Penerbitan Dokumen

Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak di pungut biaya (Gratis). Hal ini mendorong Tingkat animo masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehingga pelayanan kependudukan bisa mencapai target dan menunjang pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik .

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja adalah :

1. Masih rendahnya Kesadaran masyarakat dalam pembuatan akta kematian
 2. Belum adanya tempat penyimpanan arsip yang representatif
 3. Belum Adanya Tenaga yang khusus menangani bidang pengarsipan (Arsiparis).
 4. Kurangnya Kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam KK terhadap kejadian vital (lahir, mati, datang dan pindah)
 5. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
 6. Masih adanya penduduk yang memiliki NIK ganda.
 7. Blangko KTP elektronik diadakan oleh pusat
 8. Penghapusan data duplicate record masih ketergantungan dengan kebijakan pusat (server pusat)
- Dalam Upaya meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan sebagai upaya menuju proses perbaikan dan pencitraan institusi pelayanan publik khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di masa mendatang antara lain:
 - Mengusulkan ruangan/ gedung tempat penyimpanan arsip

- Mengusulkan Adanya penambahan pegawai yang khusus menangani bidang pengarsipan (arsiparis)
- Melakukan pembinaan administrasi kependudukan melalui Camat, Keuchik, Kadus serta memotivasi masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data KK
- Melakukan Penghapusan NIK ganda secara berkala dengan berkoordinasi dengan Adminduk Kemendagri di Jakarta
- Melakukan Sosialisasi tentang kebijakan Kependudukan dan pencatatan sipil secara periodik menyebarkan informasi tentang persyaratan yang diperlukan tentang pembuatan Dokumen kependudukan dan akta catatan sipil ke gampong-gampong.

c. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya di lingkungan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh di fokuskan pada efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana penjelasan berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja langsung}}{\text{Anggaran Belanja Langsung}} \times 100$$

Kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri

No. 690.900-327 tahun 1996 adalah sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100% maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil perbandingan antara 90% - 100% maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien
3. Jika hasil perbandingan antara 80% - 90% maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien

4. Jika hasil perbandingan antara 60% - 80% maka anggaran belanja dikatakan efisien
5. Jika hasil perbandingan dibawah 60% maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Adapun efisiensi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada tahun 2017 dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja langsung}}{\text{Anggaran Belanja Langsung}} \times 100 \\ &= \frac{2.143.176.800}{1.978.312.919} \times 100 \\ &= 92,31 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dikategorikan cukup efisien.

d. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Kinerja

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Pada Tahun 2017 dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

➤ **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor;
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor;

- Penyediaan Makanan dan Minuman;
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
- Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.

➤ **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

Kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung / Kantor.
- **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

➤ **Program Penataan Administrasi Kependudukan.**

Kegiatan :

- Pembangunan dan Pengopersian SIAK secara terpadu
- Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
- Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil
- Koordinasi Kerjasama Permasalahan Pencatatan Sipil
- Penataan Dokumentasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Penataan Data Penduduk LAMPID
- Peningkatan Pelayanan Publik
- Pendataan dan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh mendapat dukungan dana DAK untuk Program

Penataan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 733.347.000,-, realisasi keuangannya Rp. 607.105.000,- atau 82,79 %.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Tahun 2017 ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 22/DPA/1.10.01/2017 tanggal 18 Januari 2017, didalam pelaksanaannya didapatkan ada beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Adapun penyesuaian dan pergeseran yang dilakukan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 Nomor:16/DPPA/1.10.01/2017 tanggal 18 Oktober 2017 adalah :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk tahun 2017 ini menyerap dana sebesar Rp. 860.296.100,- namun pada perubahan anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 863.247.150
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 80.939.300,- namun pada perubahan anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 78.606.800,-
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 18.000.000,- program ini anggarannya tetap sebesar Rp. 16.400.000,-
- Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp. 1.166.941.400,- namun pada perubahan anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.183.322.850,-

Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan :

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain

:

- Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Scedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
- Masih kurangnya tingkat kecermatan dalam membuat perencanaan penganggaran sehingga harus membuat pergeseran anggaran di APBK Perubahan.
- Selain itu ada beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBK sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

3.3 Realisasi Anggaran

a. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2017

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	863.247.150	836.181.458	96.86
	✚ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.734.000	10.061.875	93.74

	✚ Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	2.342.000	2.342.000	100
	✚ Penyediaan alat tulis kantor	67.022.450	67.000.450	99,97
	✚ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	86.015.000	81.255.000	94,47
	✚ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.199.700	2.199.700	100
	✚ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	39.380.000	39.380.000	100
	✚ Penyediaan makanan dan minuman	180.954.000	172.350.000	95,25
	✚ Penyediaan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	239.350.000	237.609.278	99,27
	✚ Penyediaan Jasa Pelelangan Pengadaan Barang	4.050.000	1.950.000	48,15
	✚ Penyediaan jasa Tenaga pendukung administrasi/Tehnis Perkantoran	231.200.000	222.033.155	96,04
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	78.606.800	72.255.611	91,92
	✚ Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	57.390.000	53.901.811	93,92
	✚ Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	21.216.800	18.353.800	86,51
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	18.000.000	18.000.000	100
	✚ Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	18.000.000	18.000.000	100
4.	Penataan Administrasi Kependudukan	1.183.322.850	1.051.875.850	88,89
	✚ Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	121.295.000	121.295.000	99,93
	✚ Pengolahan dalam	28.800.000	28.800.000	100

	penyusunan laporan informasi kependudukan				
	✚ Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	45.347.700	45.347.700	100	
	✚ Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil	25.621.500	24.821.500	96.88	
	✚ Koordinasi Kerjasama Permasalahan Pencatatan Sipil	47.951.600	47.951.600	100	
	✚ Penataan Dokumentasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31.875.000	31.875.000	100	
	✚ Penataan Data Penduduk LAMPID	88.799.850	88.799.850	100	
	✚ Peningkatan Pelayanan Publik	733.347.000	607.105.000	82.79	
	✚ Pendataan dan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan	60.285.200	55.960.200	92.83	

Secara keseluruhan capaian kinerja Program Kegiatan Tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Anggaran sebesar Rp. 863.247.150 dan Realisasi Rp.836.181.458 (99,86%)
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur anggaran sebesar Rp. 78.606.800 dan realisasi 72.255.611,- (91.92 %.)
3. Program peningkatan disiplin aparatur dengan anggaran sebesar 18.000.000 dan realisasi 18.000.000 (100%.)
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan Anggaran sebesar 1.183.322.850 dan realisasi 1.051.875.850 (88,89%.)

Berdasarkan uraian diatas dapat di lihat dari keempat program yang dijalankan satu Program mencapai 100% yaitu program Peningkatan Disiplin Aparatur sedangkan dua program mencapai realisasi di atas 90% yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mencapai 99,86% dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur (91,92%), sedangkan program Penataan Administrasi Kependudukan hanya mencapai 88,89 %.

Untuk realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
I	Belanja Tidak Langsung	3.508.913.669	3.356.904.826	152.008.843	95,67
II	Belanja Langsung:	2.143.176.800	1.978.312.919	164.863.881	92,31

b. Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2012 s/d 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%
1	2012	4.774.417.365	4.196.325.888	88
2	2013	5.150.414.116	4.895.702.813	95
3	2014	5.010.479.564	.784.347.019	95
4	2015	4.980.705.045	4.645.168.508	93
5	2016	4.600.482.045	4.345.773.476	94
6	2017	5.652.090.469	5.335.217.745	94,39

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 disusun sebagai wujud Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Tahun 2017 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. LAKIP ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2017 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektifitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada bab III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Tahun 2017 rata-rata adalah sebesar 105,2%, seluruh pencapaian kinerja kategori melampaui target.

Semoga LAKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang di perlukan.

Banda Aceh, 5 Maret 2018
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Dra. Emila Sovayana
Pembina Tk.I
Nip.197406041993022001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2017**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	a Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga b Cakupan Kepemilikan KTP el c Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan d Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran e Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	100% 87% 30% 70% 73%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	a Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai 83
3.	Tersedianya data base kependudukan yang akurat	a Persentase menurunnya data anomali b Persentase menurunnya data ganda c Persentase menurunnya data Duplicate record	77% 80% 75%

Banda Aceh, 20 Januari 2017
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Drs. Syahrullah
Pembina Utama Muda
Nip. 195909261982031005

RENCANA STRATEJIK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2012 - 2017

Visi : Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tertib, Akurat dan Dinamis
Misi : Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapaian Tujuan dan Sasaran	
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6
	Meningkatkan Pelayanan Publik di bidang kependudukan	1. Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang kependudukan 3. Tersedianya Data base kependudukan yang akurat	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Cakupan Kepemilikan KTP el - Cakupan Kepemilikan akta Perkawinan - Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran - Cakupan Kepemilikan Akta Kematian - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Persentase menurunnya data anomali - Persentase menurunnya data ganda - Persentase Menurunnya data Duplicate record	1.1 Adanya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 1.2 Adanya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh	1.1.1 Penataan Administrasi Kependudukan

Banda Aceh, 20 Januari 2017
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Drs. Syahrullah